PENINGKATAN TATA KELOLA ORGANISASI MELALUI PENDEKATAN HUKUM DAN MANAJEMEN PARTISIPATI DI DESA WAY URANG KALIANDA

Jenggis Khan Haikal[1*], Eka Pratiwi[2]
[12]Universitas Muhammadiyah Kalianda, Indonesia
E-mail: jenggiskhanhaikal123@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Tata kelola organisasi desa yang baik berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan partisipatif. Namun, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum serta lemahnya kapasitas manajerial masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan organisasi desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, melalui pendekatan hukum dan manajemen partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan melalui sosialisasi, diskusi kelompok terarah, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum organisasi, penguatan kapasitas manajerial, serta meningkatnya partisipasi mitra dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi pendekatan hukum dan manajemen partisipatif efektif dalam memperkuat tata kelola organisasi desa yang transparan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tata Kelola Organisasi Desa; Pendekatan Partisipatif; Pendekatan Hukum*

Abstract: Good village organizational governance plays an important role in supporting effective, accountable, and participatory village administration. However, limited legal understanding among village officials and weak managerial capacity remain major challenges in village organizational management. This Community Service activity aims to improve organizational governance in Way Urang Village, Kalianda District, South Lampung Regency, through a participatory legal and management approach. The implementation method adopts a participatory approach involving village officials, the Village Consultative Body, and community institutions through socialization, focus group discussions, mentoring, and monitoring and evaluation. The results indicate improved understanding of legal aspects of village organization, strengthened managerial capacity, and increased partner participation in decision-making processes. This activity demonstrates that the integration of legal and participatory management approaches is effective in strengthening transparent and sustainable village organizational governance.

Keywords: *Village Organizational Governance; Participatory Approach; Legal Approach*

Article History:
Received: 07-02-2026
Revised : 08-02-2026
Accepted: 09-02-2026
Online : 09-02-2026

This is an open access article under the CC–BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola organisasi yang baik (good organizational governance) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan organisasi, akuntabilitas publik, serta keberlanjutan pembangunan, khususnya pada level pemerintahan desa (Nasir, 2025). Tata kelola organisasi tidak hanya berkaitan dengan struktur dan pembagian kewenangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap norma hukum, transparansi pengambilan keputusan, serta kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya secara efisien dan partisipatif (Vientiany et al., 2024). Dalam konteks desa, tata kelola organisasi yang baik berperan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dan lemahnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan organisasi desa (Masnun, 2024). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan organisasi serta rendahnya kualitas tata kelola desa.

Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sosial dan kelembagaan yang cukup besar. Namun berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan aparatur desa, masih ditemukan permasalahan dalam tata kelola organisasi desa, antara lain belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi desa, serta belum terimplementasikannya prinsip-prinsip manajemen organisasi secara sistematis. Permasalahan tersebut tercermin dari lemahnya dokumentasi administrasi dan hukum, kurang jelasnya pembagian tugas, serta terbatasnya mekanisme perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi desa.

Dari perspektif hukum, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap hukum merupakan elemen penting dalam tata kelola organisasi desa guna mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan dan konflik kepentingan (Akbarudin, 2024). Namun dalam praktiknya, aparatur desa sering kali menghadapi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi hukum desa, termasuk dalam penyusunan peraturan desa, keputusan kepala desa, serta pengelolaan kelembagaan desa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dari sudut pandang manajemen, organisasi desa dituntut untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Suryani & Kuncoro, 2024) . Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi dapat berdampak pada rendahnya kinerja aparatur desa, tumpang tindih kewenangan, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial aparatur desa menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung terciptanya tata kelola organisasi desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pendekatan partisipatif dipandang sebagai pendekatan yang relevan dan efektif dalam upaya peningkatan tata kelola organisasi desa (Widiyana et al., 2025). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif aparatur desa dan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi hasil kegiatan (Siregar & Suryani, 2025). Melalui pendekatan partisipatif, proses penguatan aspek hukum dan manajemen organisasi desa dapat dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan, sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki serta komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, melalui pendekatan hukum dan manajemen partisipatif. Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum organisasi, penguatan kapasitas manajerial dalam pengelolaan organisasi desa, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan desa. Diharapkan, kegiatan ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola organisasi desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menjadi model praktik baik bagi desa-desa lain di Kabupaten Lampung Selatan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kegiatan. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif aparatur desa serta meningkatkan rasa memiliki terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra terkait tata kelola organisasi desa.

Identifikasi masalah dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap praktik penyelenggaraan organisasi desa, serta diskusi dan wawancara dengan aparatur desa dan BPD. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan perencanaan kegiatan pengabdian agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim pengabdi menyusun perencanaan kegiatan yang mencakup penyusunan materi edukasi mengenai aspek hukum organisasi desa dan penguatan manajemen organisasi. Materi hukum difokuskan pada pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan materi manajemen diarahkan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif dengan mitra untuk memastikan kesesuaian materi dan metode yang akan diterapkan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang bersifat interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), serta pendampingan partisipatif. Sosialisasi dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra terhadap aspek hukum dan manajemen organisasi desa, sedangkan diskusi kelompok digunakan untuk menggali permasalahan konkret yang dihadapi mitra dan merumuskan solusi secara bersama-sama. Pendampingan partisipatif dilakukan untuk membantu mitra dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh, khususnya dalam penataan tata kelola organisasi desa dan penguatan praktik manajerial yang lebih sistematis.

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama dan setelah pelaksanaan kegiatan untuk menilai efektivitas metode yang digunakan serta tingkat ketercapaian tujuan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi mitra, diskusi reflektif mengenai pemahaman dan perubahan sikap aparatur desa, serta dokumentasi hasil kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan dampak awal kegiatan pengabdian terhadap peningkatan tata kelola organisasi desa di Desa Way Urang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menghasilkan sejumlah capaian yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan praktik tata kelola organisasi desa melalui pendekatan hukum dan manajemen partisipatif. Hasil kegiatan diperoleh melalui proses sosialisasi, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan lembaga kemasyarakatan desa.

Hasil awal kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan pengabdian, pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum penyelenggaraan organisasi desa masih terbatas. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unsur organisasi desa, serta belum maksimalnya pemanfaatan regulasi desa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan organisasi. Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum, aparatur desa mulai memahami pentingnya asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

organisasi desa. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari kemampuan aparatur desa dalam menjelaskan kembali peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi administrasi dan hukum organisasi desa.

Dari aspek manajemen organisasi, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip dasar manajemen, khususnya dalam perencanaan dan pengorganisasian kerja. Sebelum kegiatan pengabdian, pelaksanaan program kerja desa cenderung belum didasarkan pada perencanaan yang sistematis dan pembagian tugas yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Melalui kegiatan diskusi dan pendampingan, aparatur desa mulai memahami pentingnya perencanaan kerja yang terstruktur, pembagian tugas yang proporsional, serta koordinasi antar unsur organisasi desa. Hal ini menjadi langkah awal dalam memperbaiki kinerja organisasi desa agar lebih efektif dan efisien.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian terbukti mampu meningkatkan keterlibatan aktif aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan dalam proses peningkatan tata kelola organisasi. Melalui Focus Group Discussion (FGD), mitra pengabdian tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi Desa Way Urang. Proses ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan serta meningkatkan komitmen mitra untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang telah disepakati bersama.

Hasil pendampingan partisipatif menunjukkan adanya perubahan awal dalam praktik tata kelola organisasi desa, terutama dalam hal koordinasi kerja dan pengambilan keputusan. Aparatur desa mulai menyadari pentingnya keterbukaan dan partisipasi dalam pengelolaan organisasi desa, sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat top-down, tetapi melibatkan unsur organisasi desa lainnya. Perubahan ini sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum dan manajemen partisipatif mampu menjawab permasalahan utama tata kelola organisasi di Desa Way Urang. Penguatan pemahaman hukum memberikan landasan normatif yang jelas bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sementara penguatan manajemen organisasi mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih terstruktur dan profesional. Pendekatan partisipatif berperan sebagai penguat proses perubahan dengan memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan desa.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola organisasi desa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini membuktikan bahwa sinergi antara aspek hukum dan manajemen, yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif, dapat menjadi model efektif dalam memperkuat tata kelola organisasi desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi Desa Way Urang, tetapi juga berpotensi untuk direplikasi pada desa-desa lain di Kabupaten Lampung Selatan dengan karakteristik permasalahan yang serupa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan hukum dan manajemen partisipatif efektif dalam meningkatkan tata kelola organisasi desa. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum penyelenggaraan organisasi, khususnya terkait tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kapasitas manajerial aparatur desa dalam perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi kerja. Pendekatan partisipatif yang diterapkan mendorong keterlibatan aktif aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan, sehingga menumbuhkan kesadaran, rasa memiliki, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kalianda atau dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Masyarakat Dusun 1 Banjar Punggawa, Hara Banjar Manis, Kalianda yang telah berpartisipasi penuh pada kegiatan pengabdian ini dimulai dari penyuluhan hingga praktik pembuatan pupuk organik cair.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah Desa Way Urang secara konsisten menerapkan dan mengembangkan praktik tata kelola organisasi yang telah diperoleh melalui kegiatan pengabdian ini, terutama dalam aspek kepatuhan hukum dan pengelolaan organisasi yang sistematis. Aparatur desa diharapkan terus meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan lanjutan, serta melibatkan secara aktif lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa. Selain itu, model pengabdian ini dapat direplikasi dan dikembangkan pada desa-desa lain di Kabupaten Lampung Selatan, dengan penambahan evaluasi jangka panjang untuk mengukur keberlanjutan dan dampak implementasi tata kelola organisasi desa secara lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

Akbarudin, A. (2024). Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Praktik Pelayanan Publik Membangun Integritas Dan Akuntabilitas. *Journal Politics and Government*, *1*(2), 193–202.

Masnun, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *4*(1), 105–125.

Nasir, M. (2025). Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa. *PAMARENDA: Public Administration and*

Government Journal, *4*(3), 468–478.

Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(3), 273–279.

Suryani, E. I., & Kuncoro, R. A. (2024). Penguatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Manajemen Administrasi dan Dokumentasi Di Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan. *Jurnal Dedikasi Untuk Negeri (JDN)*, *3*(1).

Vientiany, D., Ackmal, M. M., Rambe, M. Z., & Saputra, R. (2024). Implementasi Manajemen Organisasi Pemerintahan di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13908–13917.

Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *8*(1), 235–248.